

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi saat ini, pers sangat berperan penting bagi manusia. Kecanggihan teknologi informasi yang mengglobalisasi membuat dunia ini semakin dekat antara satu wilayah dengan wilayah lain. Secara yuridis formal, seperti dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) UU pokok Pers No. 40/1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran lainnya yang tersedia.¹

Pers yang terwujud dalam media massa televisi adalah produk suatu lembaga/badan/perusahaan penerbitan serta orang-orang yang mengelolanya, terutama para wartawannya dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Secara garis besar televisi dapat diartikan sebagai sebuah alat penangkap siaran bergambar. Televisi berasal dari kata *tele* (jauh) dan *vision* (tampak),

¹ As Haris Samarinda, *Jurnalistik Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), h. 31.

jadi pengertian televisi berarti tampak atau dapat dilihat dari jauh, televisi adalah pesawat sistem penyiaran gambar yang bergerak disertai dengan bunyi, suara melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah (cahaya) yang dapat didengar menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya, yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar digunakan untuk menayangkan berita dan sebagainya.² Penyajian berita di media televisi perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan terkadang penyajian berita di media tersebut terdapat kesalahan atau pelanggaran yang merugikan ketentraman umum karena media merupakan alat pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi pokok media massa yaitu memberi informasi, memberikan hiburan, dan melaksanakan kontrol sosial.

Jurnalis memerlukan kode etik sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Pada dasarnya kode etik jurnalistik memberi arah kepada para jurnalis untuk melakukan pekerjaan secara amanah, kepercayaan tersebut dijaga dan dipelihara oleh media dan wartawannya dengan cara menaati sejumlah prinsip yang dirumuskan dalam kode etik.³

² Darwanto, *Televisi Sebagai Media Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 75.

³ Nasution Zulkarimein, *Etika Jurnalisisme prinsip-prinsip dasar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.13.

Jurnalis dituntut untuk dapat memenuhi fungsi dan tanggung jawabnya ditengah masyarakat. Kode etik ada untuk mencegah agar pers tidak terperosok pada pemberitaan yang melanggar hak-hak individu, gosip dan menghargai hak-hak pribadi. Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu/patut atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur dan sebagainya yang disiarkan. Hal tersebut telah termuat dalam Al-Quran bahwa manusia harus bertanggungjawab atas segala perbuatannya kepada Tuhan, semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diperbuatnya selama hidup. Seperti Firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 93:

لَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ ۚ وَلَسَأَلَنَّ عَمَّ كُنْتُمْ أَتَعْمَلُونَ

Artinya :

“Dan kalau Allah mengendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan (QS. An-Nahl:93).

Media televisi sebagai tempat kerja wartawan harus mempunyai standar kode etik jurnalistik yang akan dipakai sebagai pedoman dalam produksi berita. Perilaku moral yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya diatur dalam kode etik jurnalistik.

Setiap profesi mempunyai kode etik masing-masing. Menurut Stephen J. A. Ward, etika jurnalisme adalah suatu spesies dari etika terapan (profesional). Ia merupakan aplikasi dan evaluasi dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang memandu praktik jurnalisme, dengan perhatian khusus terhadap permasalahan yang paling penting dilapangan.⁴ Etika jurnalisme dirumuskan sebagai etika terapan yang mengkaji apa yang harus dilakukan oleh jurnalis dan organisasi berita sesuai dengan perannya di tengah masyarakat. Alasan utama yang mendasari keberadaan kode etik adalah “untuk menjamin standar tertinggi dalam perilaku, melindungi klien, dan berkontribusi untuk kesejahteraan publik”.⁵

Kode etik yang diterbitkan oleh dewan pers dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers menjadi pedoman bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Karena pekerjaan dibidang jurnalistik adalah suatu pekerjaan yang berhubungan erat dengan manusia dan masyarakat lainnya, sehingga kode etik jurnalistik itu adalah rambu-rambu bagi wartawan dalam menjalankan kebebasannya.⁶ maka otomatis kode etik jurnalistik itu dijadikan pengaman dan pelindung yang kuat dalam pekerjaan jurnalistik terutama saat proses peliputan berita dilapangan.

⁴ *Ibid*, h. 96.

⁵ *Ibid*, h. 97.

⁶ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik teori dan praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 106.

Namun pada kenyataannya sering kali masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik. Setiap harinya media televisi selalu menyajikan berbagai macam berita dalam berbagai program, akan tetapi yang sering kali terdapat pelanggaran yaitu berita kriminal. Kriminal merupakan perbuatan yang sering dijumpai dimana saja begitupun di media massa baik media elektronik maupun media cetak. Kriminal yang sering terjadi seperti kekerasan pada perempuan, anak, kasus pembunuhan, dan berbagai macam tindak kriminal lainnya.

Berita kriminal dalam penyebarannya terkadang masih terjadi pelanggaran kode etik pasal 5 dan 9 tentang identitas korban kejahatan susila. Identitas anak pelaku kejahatan yang di bawah umur harus dirahasiakan serta kehidupan pribadi dari narasumber. Dampak negatif dalam pelanggaran terjadi dalam hal pembuatan identitas korban kejahatan susila yang dapat mencemarkan nama baiknya. Sesungguhnya setiap pribadi mempunyai hak untuk tidak dijadikan perhatian publik (*the right to be out of the public eye*) untuk tidak dikenalkan (*anonymity*). Hak untuk menjalani kehidupan tanpa orang yang asing mengetahui detailnya.⁷

Isu privasi berkenaan dengan berbagai situasi yang memunculkan tantangan pengambilan keputusan etis bagi para jurnalis dan para eksekutif dan pimpinan surat kabar ataupun stasiun penyiaran. Misalnya dalam hal

⁷ *Ibid*, h.135.

meliput tragedi, penggunaan foto atau video yang bersifat *graphic*, mengidentifikasi remaja (dengan nama atau foto), kerahasiaan sumber, menyebut identitas tertuduh kriminal, korban kejahatan atau kecelakaan; melakukan *probing* kehidupan personal orang dalam berita dengan berbagai alasan dan mengungkapkan informasi yang berpotensi memalukan.

Diantara pelanggaran terhadap privasi yang kerap terjadi selama ini ialah apa yang dinamakan sebagai intrusi (*intrusion*), yaitu perbuatan yang menerobos ruang privasi yang patut diharapkan oleh seseorang (*reasonably expected sphere of privacy*) sehingga dapat menimbulkan suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian (*damage of embarrassment*) rasa malu, penderitaan mental (*mental suffering*) dan penerobosan (*trespass*).

Publikasi fakta-fakta yang bersifat pribadi dalam konteks ini dimaksudkan sebagai menyiarkan hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi seseorang yang akan amat merugikan seseorang dan bukan merupakan kepentingan yang legitimate bagi publik. Dalam melaporkan suatu peristiwa menyangkut nama orang, wartawan tidak seharusnya berprasangka buruk, selalu ingin mencari kesalahan orang lain. Hal ini tidak dibenarkan dalam islam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujarat, ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ ۖ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ۚ فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada diantara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha penyayang (QS. Al-Hujarat:12)

Berita kriminal dalam media televisi tidak boleh disajikan secara sensasional untuk menambah daya tarik penonton. Dalam menyajikan sebuah berita atau informasi wartawan tak hanya dituntut menggunakan bahasa jurnalistik yang singkat dan padat, sederhana, lancar, jelas, lugas dan menarik. Tetapi juga harus menggunakan bahasa agama, bahasa yang mengedepankan kemurnian, kebenaran, kebersihan yang jauh dari kata-kata kotor, kasar, tak simpatik, dan menyingkirkan kata-kata hasutan atau kedengkian.

Banyak program media televisi di Palembang yang menyajikan berita kriminal. Salah satunya adalah media massa televisi *TVRI Sumsel*. Saluran *TVRI Sumsel* adalah saluran televisi milik pemerintah. Dalam pelaksanaannya

media ini memiliki struktur organisasi yang harus dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Berita kriminal dalam saluran televisi tersebut adalah program Warta Sumsel.

Warta Sumsel merupakan salah satu program yang banyak digemari penonton, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Namun saat proses meliput berita wartawan terkadang masih melakukan pelanggaran kode etik terhadap pasal 5 dan 9. Wartawan harus menempuh jalan yang jujur dan tidak merugikan orang lain untuk memperoleh bahan-bahan berita dan selalu menyatakan identitas sebagai wartawan yang profesional saat melakukan tugas peliputan.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa wartawan harus memiliki kode etik jurnalistik yang harus diterapkan dalam menjalankan tugasnya terutama dalam melindungi identitas narasumber korban susila. Maka dari itu skripsi ini membahas mengenai **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Melindungi Identitas Narasumber Saat Proses Peliputan Berita Kriminal di TVRI Sumsel.**

⁸ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.162.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Melindungi Identitas Narasumber Saat Proses Peliputan Berita Kriminal oleh wartawan di *TVRI Sumsel*?
2. Mengapa terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik terutama dalam melindungi identitas narasumber dalam berita kriminal di *TVRI Sumsel*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam melindungi identitas narasumber saat proses peliputan berita kriminal oleh wartawan di *TVRI Sumsel* edisi Januari 2019.
2. Untuk mengetahui Mengapa terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik terutama dalam melindungi identitas narasumber dalam berita kriminal di *TVRI Sumsel*?

2. Kegunaan penelitian

Ada dua kegunaan penelitian ini, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan Secara praktis :

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pikiran dalam disiplin ilmu komunikasi dan jurnalistik serta dapat menjadi panduan dan gambaran bagi penulis dan pembaca dalam hal menyikapi isi pemberitaan kriminalitas di media massa televisi *TVRI Sumsel*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi saluran televisi *TVRI Sumsel* dan para jurnalis serta menambah wawasan tentang penerapan kode etik jurnalistik pada isi pemberitaan di media massa televisi.

D. Tinjauan Pustaka

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis menemukan tiga penelitian tentang penerapan kode etik yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari tiga penelitian tersebut diketahui bahwa semua wartawan harus menerapkan kode etik jurnalistik.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rati Anggraini Mahasiswa jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016 dengan judul “*Etika Wartawan Dalam Peliputan Berita Kriminal*

Di Inews TV Sumsel” penelitian tersebut menjabarkan tentang bagaimana moral personal seorang wartawan dalam peliputan berita kriminal dan bagaimana teknik peliputan berita kriminal yang sesuai dengan kode etik Televisi Indonesia.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Veni Atisa Mahasiswa jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2014 dengan judul “*Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pembuatan Berita Kriminal Di Harian Umum Sriwijaya Post*” penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pembuatan berita kriminal di harian umum sriwijaya post dengan meneliti terbitan edisi juni 2014.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kasim Mahasiswa jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makasar tahun 2013 dengan judul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Koran Harian Berita Kota Makasar*”.⁹ penelitian yang dilakukan oleh saudara Kasim bertujuan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Kode Etik Jurnalistik sangat dibutuhkan oleh insan pers yang mencari berita dilapangan.

Ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu membahas tentang kode etik dalam pembuatan berita kriminal. Disini penulis juga akan membahas tentang penerapan kode etik. Namun, ada perbedaan dimana

⁹ Kasim, *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Koran Harian Berita Kota Makasar*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Makasar, 2013)

penulis akan membahas tentang penerapan kode etik wartawan dalam melindungi identitas narasumber saat proses peliputan berita kriminal di *TVRI Sumsel*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dijadikan penulis sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian adalah konsep-konsep yang bersifat praktis meliputi:

Social responsibility theory, atau yang dikenal dengan teori pers tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab media atau pers senantiasa digandengkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. Teori ini berkembang sebagai akibat kesadaran pada abad ke-20, dengan berbagai macam perkembangan media massa (khususnya media elektronik), menuntut kepada media massa untuk memiliki suatu tanggung jawab sosial yang baru.

Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. Teori tanggung jawab sosial punya asumsi utama : bahwa kebebasan pers mutlak, banyak mendorong terjadinya dekadensi moral. Oleh karena itu, teori ini memandang perlu adanya pers dan system jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika. Asal saja pers tahu tanggung jawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka sistem

libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggung jawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa.¹⁰

penulis akan membahas mengenai pasal 5 dan 9 karena dari kesebelas pasal kode etik jurnalistik, kedua pasal inilah yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang ,menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

¹⁰ Angraini Rati, *Etika Wartawan Dalam Peliputan Berita Kriminal Di Inewstv Sumsel*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 2016), h. 11

2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.¹¹

Pasal yang sudah disebutkan diatas merupakan pedoman bagi wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Mereka harus mengetahui dan memahami dengan benar kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Pasal tersebut digunakan untuk mengetahui penerapan Kode Etik jurnalistik dalam berita kriminal.

1. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Lorin dan David R. Kartwohl, penerapan diartikan sebagai penggunaan abstraksi dalam keadaan nyata. Penggunaan abstraksi ini berupa ide, aturan, prosedur, dan metode yang bersifat universal.¹²

Kata lain yang mendekati pengertian tentang penerapan yakni implementasi yang diartikan sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan. Sedangkan menurut Nurdin Usman dalam

¹¹ Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 175

¹² Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Kontemporer Modern English Pers*, (Jakarta: 2002), h.1598.

bukunya yang berjudul “konteks implementasi berbasis kurikulum” mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.¹³

2. Kode Etik Jurnalistik

Pekerjaan sebagai seorang jurnalis memberikan kekuatan yang sangat besar kepada siapapun yang menjalankannya. Berita yang disampaikan bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat bereaksi terhadap isu atau masalah tertentu. Sebuah kode etik membantu para jurnalis untuk memfokuskan diri pada tanggung jawab-tanggung jawab ini.

Kode Etik Jurnalistik adalah aturan prinsip yang dirumuskan oleh pengemban etika, mereka adalah orang-orang profesional yang mengemban profesi. Kode Etik tidak dibuat sebagai cara yang mendetail dalam masalah pemecahan etika, tapi prinsip umum yang mendorong pilihan moral. Kode Etik Jurnalistik didesain untuk memotivasi pekerja, memperkuat stamina etika mereka dan membantu dalam pengembangan pekerjaan. Dalam aspek hukum, Kode Etik Jurnalistik sebagai hukum yang bersifat intern yang dibuat oleh wartawan Indonesia melalui organisasi untuk ditaati oleh setiap media massa. Sedangkan lebih khususnya aturan yang mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut oleh media pers dalam siaran.

¹³ Nurdin Usman, *konteks Implementasi berbasis kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), h.70.

3. Berita

Berita (*news*) adalah laporan peristiwa terbaru. Tidak semua peristiwa layak dilaporkan (diberitakan). Yang layak dilaporkan hanyalah berita yang memenuhi kriteria “nilai berita” (*news value*). Berita merupakan sebuah uraian tentang fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita dan yang sudah disajikan melalui media massa periodik.¹⁴ Berita (*news*) merupakan sajian utama sebuah media massa disamping opini (*views*). Mencari bahan lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (media massa).¹⁵

Berita pada dasarnya merupakan laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting atau luar biasa. Ada juga yang mengidentifikasi *NEWS* dengan *NORTH* (Utara), *East* (timur), *West* (barat) dan *South* (selatan) yang berarti bahwa si pencari berita dalam mendapatkan informasi harus dari keempat arah mata angin tersebut.

4. Berita Kriminal

Berita kriminal (*crime news*) dijumpai hampir disemua surat kabar. Seorang kriminal adalah seorang yang melakukan kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut disebut kriminalitas.

¹⁴ Asep syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), h. 67.

¹⁵ Asep syamsul M. Romli, *Jurnalistik Praktisi Untuk Pemula*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.1.

Berita kriminal adalah berita mengenai segala peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan dan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada didalam masyarakat.¹⁶

Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam Undang-undang yang berlaku. Seorang pelaku kriminal tidak selalu identik dengan kelakuan/ kehidupan yang kacau dan berantakan, namun beberapa orang bisa saja menjadi seseorang secara “tidak sengaja” atau dalam kondisi terdesak untuk menyelamatkan dirinya.

Dari pengertian berita dan kriminal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berita kriminal merupakan laporan mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa yang menyangkut suatu kejadian tentang tindakan kejahatan yang melanggar proses hukum.

5. Melindungi Identitas narasumber/ menghormati privasi

Sesungguhnya setiap pribadi mempunyai hak untuk tidak dijadikan perhatian publik (*the right to be out of the public eye*) untuk tidak

¹⁶ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknik Menulis Berita*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 214-215.

diterkenalkan (*anonymity*). Hak untuk menjalani kehidupan tanpa orang yang asing mengetahui detailnya.¹⁷

Isu privasi berkenaan dengan berbagai situasi yang memunculkan tantangan pengambilan keputusan etis bagi para jurnalis dan para eksekutif dan pimpinan surat kabar ataupun stasiun penyiaran. Misalnya dalam hal meliput tragedi, penggunaan foto atau video yang bersifat *graphic*, mengidentifikasi remaja (dengan nama atau foto), kerahasiaan sumber, menyebut identitas tertuduh kriminal, korban kejahatan atau kecelakaan; melakukan *probing* kehidupan personal orang dalam berita dengan berbagai alasan dan mengungkapkan informasi yang berpotensi memalukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berbentuk konsep atau data yang digambarkan dalam kata yang digunakan untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam melindungi Identitas Narasumber saat proses peliputan berita oleh wartawan berita kriminal *TVRI Sumsel*.

¹⁷*Ibid*, h.135.

b. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang mencakup:

1. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama.¹⁸

Data primer dalam penelitian ini ditujukan pada wartawan kriminal *TVRI Sumsel*.

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, seperti literatur, jurnal, dan internet. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Ia mengumpulkan data yang telah dikumpulkan pihak lain.¹⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan ini data yang dikumpulkan berdasarkan tehnik, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 57.

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h. 68.

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁰ metode observasi ini penulis langsung mengamati dengan seksama isi pemberitaan yang mengandung pelanggaran Kode Etik Jurnalistik khususnya perlindungan identitas narasumber dan terlibat langsung dengan jajaran staf media massa televisi *TVRI Sumsel*. Sehingga dengan cara ini penulis akan mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan bersifat objektif tentang analisis isi pemberitaan kriminal.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi.²¹ Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan langsung datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²² jadi, cara untuk mendapatkan data yang akurat dengan cara bertanya langsung kepada redaksi slauran *TVRI Sumsel* serta wartawan kriminal, bertujuan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian.

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104.

²¹ Farida Puji P, *Sukses Berwawancara*, (Yogyakarta: PT Citra Aji Parama, 2013), h. 1.

²² *Ibid*, h. 105.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²³ Jadi, penulis mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip dan data penunjang lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian serta data yang bersumber dari pihak saluran *TVRI Sumsel*.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, menorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁴ Maksudnya adalah data yang telah dikumpulkan dari proses penelitian dan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan data hasil penelitian secara jelas dan lengkap tanpa melakukan analisa perbandingan dan hubungan dengan variabel lain, hanya terbatas pada apa yang nampak dan terdengar saja.²⁵ Analisis secara kualitatif maksudnya adalah data dari hasil penelitian

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 142.

²⁴ Afifuddin M,M dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2012), h. 145.

²⁵ Narbuko Kholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 160.

digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat. Artinya, data tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam melindungi narasumber saat proses peliputan berita kriminal di *TVRI Sumsel*.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam melindungi identitas narasumber saat proses peliputan berita di *TVRI Sumsel*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas lebih mendalam mengenai objek penelitian dan sekilas tentang media massa Televisi *TVRI Sumsel* meliputi sejarah, Visi, Misi, dan struktural organisasi *TVRI Sumsel*.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis penerapan dan mengapa terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik dalam melindungi identitas narasumber saat proses peliputan berita kriminal berdasarkan pasal 5 dan 9 di *TVRI Sumsel*.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.